



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ORARI yang telah disahkan dalam Munas Nasional ke VIII ORARI tahun 2006.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ORARI.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 PERSYARATAN

- (1). Persyaratan menjadi Anggota Biasa :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun.
 - b. Memiliki SKKAR atau Sertifikat Operator Radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau IAR dari negara lain yang masih berlaku dan akan mengalihkannya ke Indonesia
 - c. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
 - d. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
 - e. Mengajukan permohonan dan disetujui.
- (2). Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa :
 - a. Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negara yang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia.
 - b. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.
 - c. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
 - d. Mengajukan permohonan dan disetujui.
- (3). Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 30 tahun
 - b. Telah memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi pembinaan dan perkembangan ORARI dan Amatir Radio Indonesia.
 - c. Bersedia diusulkan menjadi Anggota Kehormatan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.
- (4). Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 3

KEWAJIBAN

- (1). Anggota Biasa berkewajiban :
 - a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
 - b. Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
 - c. Menghadiri Muslok dan undangan rapat.
 - d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.
 - e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.
- (2). Anggota Luar Biasa berkewajiban :
 - a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
 - b. Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
 - c. Menghadiri undangan rapat.
 - d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.
 - e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.
- (3). Anggota Kehormatan berkewajiban :
 - a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.
 - b. Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal.
 - c. Menghadiri undangan rapat.
 - d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.
 - e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.
 - f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

Pasal 4

H A K

- (1). Anggota Biasa berhak :
 - a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
 - b. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
 - c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan.
 - d. Membela diri.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- e. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
 - f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
 - g. Mendapatkan pelayanan administrasi.
- (2). Anggota Luar Biasa berhak :
- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
 - b. Membela diri.
 - c. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
 - d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
 - e. Mendapatkan pelayanan administrasi.
- (3). Anggota Kehormatan berhak :
- a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.
 - b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.
 - c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan tanda tangan banding Ketua ORARI Daerah yang bersangkutan.
 - d. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Pasal 5 PERPINDAHAN ANGGOTA

- (1). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain diwajibkan :
- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus ORARI Daerah asalnya dengan tembusan ke ORARI Pusat, dengan melampirkan surat pengantar dari ORARI Lokal asalnya.
 - b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.
- (2). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Lokal lain dalam satu Daerah, diwajibkan:
- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Lokal asalnya dengan tembusan ke ORARI Daerah.
 - b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Lokal asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Lokal yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.
- (3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Lokal, diwajibkan memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Lokal dengan tembusan ke ORARI Daerah.
- (4). Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 6 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila:

- a. Mengundurkan diri.
- b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
- c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia.
- d. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah.
- e. Diberhentikan.
- f. Meninggal dunia.
- g. Terkena sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.

Pasal 7 SANKSI TERHADAP ANGGOTA

- (1). Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian.
- (2). Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal.
- (3). Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah.
- (4). Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah.
- (5). Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6). Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi.
- (7). Tatacara rehabilitasi keanggotaan :
 - a. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.
 - b. Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ORARI.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8 PEMBENTUKAN ORGANISASI

- (1). Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi.
- (2). Pembentukan ORARI Lokal :
 - a. Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota atau pada kota-kota besar tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- b. Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal.
 - c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.
- (3). Pembentukan Organisasi Daerah :
- a. Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi apabila pada propinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.
 - b. Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah.
 - c. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.

Pasal 9

PEMBEKUAN ORGANISASI

- (1) Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekuan ORARI Lokal dengan ketentuan
- a. Apabila jumlah anggota yang berada pada lokal tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat 2 butir a, atau Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan Aktifitas Organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi Organisasi tingkat atasnya, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.
 - b. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerah memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - c. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Lokal yang di bekukan.
- (2) Ketua Umum ORARI mempunyai wewenang membekukan ORARI Daerah dengan ketentuan:
- a. Apabila jumlah ORARI Lokal yang berada pada Daerah tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat (2) butir a dan Pasal 8 ayat (3) butir a, atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan aktivitas Organisasi seperti Musda, Rapat Kerja ORARI Daerah, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi ORARI Pusat, atau apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Pusat selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.
 - b. Keputusan Pembekuan ORARI Daerah dapat diberikan setelah Ketua Umum memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.
 - c. Keputusan Pembekuan ORARI Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Daerah yang di bekukan.

Pasal 10

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

- (1). Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (2) Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua ORARI Daerah diangkat oleh Musda, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Musda, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Daerah yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Musda serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua ORARI Lokal diangkat oleh Muslok, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, dapat diangkat oleh DPP bersama Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Susunan Pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada Pengurus ORARI Pusat.

Pasal 11

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN

- (1) DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas.
- (2) Kepengurusan ORARI Daerah hasil Musda dikukuhkan oleh Ketua Umum ORARI sedangkan Kepengurusan ORARI Lokal hasil Muslok dikukuhkan oleh Ketua ORARI Daerah.
- (3) Pengukuhan kepengurusan ORARI Daerah /Lokal dituangkan dalam surat keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu.
- (4) Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan konsekuensi hubungan jenjang organisasi karenanya bersifat menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

JABATAN RANGKAP

Jabatan rangkap DPP dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi tingkat yang berkepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jabatan rangkap kepengurusan ORARI diatur sebagai berikut :

- (1). Kepengurusan ORARI tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Organisasi lain yang menangani komunikasi Khusus Perseorangan
- (2). Jabatan rangkap Internal Organisasi antara DPP dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi tingkat yang berkepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jabatan rangkap antara DPP dengan Pengurus tingkat organisasi dibawahnya tidak dibenarkan
 - b. Jabatan rangkap antara DPP dengan DPP tingkat organisasi dibawahnya dibenarkan
 - c. Jabatan rangkap antara Pengurus dengan DPP tingkat organisasi dibawahnya tidak dibenarkan
 - d. Jabatan rangkap antara Pengurus dengan Pengurus tingkat organisasi dibawahnya dibenarkan.

Pasal 13

DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT, KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH / KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI

1. Apabila Ketua DPP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris DPP menjabat sebagai Ketua DPP sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

2. Apabila Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka DPP lainnya bersama Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dapat mengangkat Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan, dengan persetujuan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal asal calon anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti tersebut.
3. Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI/ Pejabat Ketua ORARI Daerah/ Pejabat Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.
4. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Daerah asalnya untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau karena kesehatannya yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dan/atau yang bersangkutan terkena sanksi pidana penjara sedikitnya 3 (tiga) tahun yang telah kekuatan hukum tetap dan atau yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV TATALAKSANA

Pasal 14 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT

DPP dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1). Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya.
- (2). Mengawasi dan menasehati Pengurus didalam pengelolaan Organisasi.
- (3). Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala.
- (4). Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya.
- (5). Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasehat- nasehat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya.
- (6). Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat.
- (7). DPP ORARI Pusat bersama dengan Ketua Umum ORARI dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
- (8). DPP ORARI Daerah/Lokal bersama dengan Ketua ORARI Daerah/Lokal dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua ORARI Daerah/Lokal, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.
- (9). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya.
- (10). DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah.

Pasal 15 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

- (1). Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar Kebijaksanaan Organisasi hasil Munas.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional.
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
 - f. Bersama dengan DPP ORARI Pusat dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum.
 - g. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.
 - h. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.
 - i. Bertanggungjawab kepada Munas.
 - j. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.
- (2). Wakil Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
 - b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing – masing.
 - c. Menyusun serta menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk dalam bidangnya sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI Pusat dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pusat.
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (4). Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (5). Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut:
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua Umum ORARI dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.
- (6) Pembantu - pembantu Umum berkewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI.
 - b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

Pasal 16 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH

- (1). Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memimpin Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat serta Kebijakan Umum hasil Musda.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi – instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan -peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARI Daerah.
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
 - f. Bersama dengan DPP dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijakan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat.
 - h. Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya.
 - i. Bertanggungjawab kepada Musda.
 - j. Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (2). Wakil Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.
 - c. Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Musda.
 - d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

- (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidang-nya masing - masing.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing - masing.
 - c. Menyusun dan menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah.
 - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.
 - e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

- (4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar atas dasar mandat yang diberikan
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

- (5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Daerah dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi sesuai bagiannya masing - masing.
 - c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.
- (7). Koordinator - koordinator Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah.
 - b. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.
- (8). Pembantu - pembantu Umum mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah.
 - b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

Pasal 17 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS LOKAL

- (1). Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin Organisasi Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja Lokal, berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah serta Kebijaksanaan hasil Muslok.
 - c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.
 - d. Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.
 - f. Bersama dengan DPP dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah.
 - h. Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya.
 - i. Bertanggungjawab kepada Muslok.
- (2). Wakil Ketua mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing - masing



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- c. Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslok.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidangnya masing - masing.
 - b. Mewakili Ketua ORARI Lokal dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai di bidangnya masing - masing.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya masing - masing.
 - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.
 - e. Membuat laporan semesteran secara berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.
 - f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijakan Ketua ORARI Lokal dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.
 - c. Mengurus iuran Anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.
- (6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi di bagiannya masing - masing.
 - c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.
 - d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (7). Perwakilan - Perwakilan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Lokal.
 - Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.

Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL

- (1). Munas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh :
- DPP dan Pengurus Pusat.
 - Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah
 - Peninjau dan Undangan.
- (2). Tugas pokok Munas :
- Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - Menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi untuk masa bakti Pengurus Pusat.
 - Munas ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - Memilih dan Mengangkat DPP, dan Ketua Umum ORARI.
- (3). Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Daerah.
- (4). Setiap Daerah mempunyai satu hak suara dalam Munas.
- (5). Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah Organisasi Daerah.

Pasal 19 MUSYAWARAH DAERAH

- (1). Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh :
- Utusan sah Pengurus ORARI Pusat.
 - DPP dan Pengurus ORARI Daerah.
 - Utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal
 - Peninjau dan Undangan.
- (2). Tugas pokok Musda :
- Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - Menilai Laporan DPP ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - Menetapkan Kebijakan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat untuk masa bakti Pengurus ORARI Daerah.
 - Musda ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Daerah.
 - Merumuskan bahan-bahan untuk Munas.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- (3). Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Lokal.
- (4). Setiap ORARI Lokal mempunyai satu hak suara dalam Musda.
- (5). Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah Organisasi Lokal.

Pasal 20

MUSYAWARAH LOKAL

- (1). Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah.
 - b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal.
 - c. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan.
 - d. Peninjau dan Undangan.
- (2). Tugas pokok Muslok :
 - a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - b. Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.
 - c. Menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal.
 - d. Muslok ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
 - e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Lokal.
 - f. Merumuskan bahan-bahan untuk Musda.
- (3). Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal.
- (4). Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok.
- (5). Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan mengambil langkah-langkah seperlunya didalam rangka menjaga keutuhan Organisasi .
- (6). Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal.

Pasal 21

KETENTUAN KHUSUS

- (1). Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara.
- (2). Pemilihan DPP, Ketua Umum ORARI / Ketua ORARI Daerah / Ketua ORARI Lokal dilaksanakan melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung.
- (3). Tata tertib Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah dan Agenda Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan.
- (4). Ketua Umum ORARI dapat mengambil langkah - langkah Kebijakan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Daerah tidak melaksanakan Musda tepat pada waktunya, dan Ketua ORARI Daerah dapat mengambil langkah - langkah Kebijakan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Lokal tidak melaksanakan Muslok tepat pada waktunya.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Pasal 22

RAPAT KERJA

- (1). Rapat Kerja Nasional :
 - a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Pusat dan utusan sah Kepengurusan ORARI Daerah.
 - b. Tugas dan wewenang Rakernas adalah :
 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.
 - c. Rakernas diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Kepengurusan ORARI Pusat dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan.
- (2). Rapat Kerja ORARI Daerah :
 - a. Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Daerah dan utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal.
 - b. Tugas dan wewenang Rakerda adalah :
 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Daerah.
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.
 - c. Rakerda diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Daerah dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan
- (3). Rapat Kerja ORARI Lokal :
 - a. Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Lokal dan anggota ORARI Lokal.
 - b. Tugas dan wewenang Rakerlok adalah :
 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.
 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Lokal
 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan semua Keputusan Munas, Musda dan Muslok.
 - c. Rakerlok diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Lokal dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BAB V KEUANGAN

Pasal 23 IURAN DAN DANA

- (1). Iuran ditarik dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
- (2). Iuran tiap bulan dan tatacara pembayarannya :
 - a. Iuran Anggota untuk IARU dan ORARI Pusat ditentukan oleh Munas dan dibayarkan ke Rekening ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.
 - b. Iuran Anggota untuk ORARI Daerah ditentukan oleh Musda dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Daerah melalui ORARI Lokal
 - c. Iuran Anggota untuk ORARI Lokal ditentukan oleh Muslok dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Lokal
- (3). Untuk memperkuat keuangan Organisasi, Pengurus masing-masing tingkat Organisasi dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkan Anggota.

Pasal 24 PENGGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan keuangan adalah untuk :

- a. Pengeluaran rutin.
- b. Kegiatan - kegiatan Organisasi.
- c. Pengeluaran khusus.

Pasal 25 LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim, dan disampaikan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan ORARI Pusat kepada ORARI Daerah,
- b. Laporan Keuangan ORARI Daerah kepada ORARI Lokal,
- c. Laporan Keuangan ORARI Lokal kepada Anggota.

BAB VI LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 26 LAMBANG ORARI

- (1) Lambang ORARI terdiri dari Logo, Panji, Pataka dan Duadja.
- (2) Bentuk dasar Logo, Panji, Pataka dan Duadja lukisan, tulisan, warna dan makna ditetapkan dengan Keputusan Munas.

Pasal 27 HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

- (1). Hymne dan Mars ORARI dan penggunaannya ditetapkan dengan Ketetapan Munas.
- (2). Atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Masa bakti kepengurusan ORARI lokal hasil Muslok yang dilaksanakan sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, tetap berlaku sesuai dengan hasil Muslok.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

PENUTUP

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini di sahkan oleh Musyawarah Nasional ke VIII ORARI di Sanur Bali pada hari Minggu tanggal Sepuluh September Dua Ribu Enam.

Ditetapkan di : Sanur - Bali


Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI "A"
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


Ir. H. RAHMAD SOFYAN PATADJAI, MS
YB8KHR


SOEKARDI
YB1TC


TOTOK TUMANGKAR, SH.M.Hum
YB2JNZ



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap - 02 / Munas / 2006

Tentang

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2006 – 2011

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi tahun 2006 – 2011.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio.
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- Memperhatikan
1. Laporan Komisi B Munas VIII ORARI.
 2. Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Garis-garis Besar Kebijakan Organisasi tahun 2006 – 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris


Ir. Yana Koryana, YB1AR


Wakil Ketua


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR

Ketua


Prof. DR. Ir. Ramli Rahim M. Eng., YB8BRI

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH

Anggota


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAMPIRAN KETETAPAN MUNAS
Nomor TAP- 02/ Munas VIII/2006

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2006 – 2011

Musyawarah Nasional VIII tahun 2006 di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur-Denpasar Bali, menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2006 - 2011 sebagai berikut :

1. U M U M

- a. Kegiatan Amatir Radio merupakan penyalur minat dan bakat dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan di bidang elektronika bagi pribadi - pribadi.
- b. Pembinaan Kegiatan Amatir Radio yang baik akan menghasilkan bibit tenaga telekomunikasi yang baik, yang merupakan sumber daya di bidang telekomunikasi.
- c. Hasil riset dan teknologi dari kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan yang bermanfaat di bidang elektronika komunikasi bagi negara dan bangsa.
- d. Jaringan Amatir Radio dapat dipergunakan dalam keadaan marabahaya untuk kepentingan kemanusiaan, dan dapat merupakan cadangan Nasional di bidang komunikasi.
- e. ORARI membantu usaha pemerintah dengan cara membina dan memajukan Amatir Radio Indonesia guna menunjang pembangunan nasional.
- f. Tugas dan fungsi ORARI adalah sebagai wadah pembinaan Amatir Radio di Indonesia, sarana pendukung komunikasi radio saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- g. Sarana bantuan pemerintah dalam mengawasi pemakaian gelombang radio dan penggunaan perangkat amatir radio.

2. LANDASAN :

- a. Peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, yang berkaitan dan berhubungan dengan Amatir Radio.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

3. PERMASALAHAN DAN KEBIJAKSANAAN :

- a. PERSEPSI TERHADAP ORARI.

PERMASALAHAN :

- 1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa frekuensi amatir radio hanya berguna untuk:
 - a) Kepentingan yang bersifat rekreatif.
 - b) Hal - hal yang bersifat komersial.
 - c) Sarana berkomunikasi yang murah
 - d) Mencapai tempat - tempat yang langka sarana telekomunikasi umum.
 - e) Keperluan dukungan komunikasi.
- 2) Dunia internasional masih memandang belum teraturnya penggunaan *band - band* amatir radio di Indonesia, khususnya sering digunakan untuk keperluan lain.
- 3) Lemahnya hubungan/pendekatan dengan pemerintah dan institusi lainnya tentang kegiatan ORARI.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Meningkatkan citra Amatir Radio melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang ORARI, diusahakan secara terprogram melalui sarana media cetak dan elektronika.
- 2) Meningkatkan tertib dan disiplin di kalangan anggota serta membantu aparat Pemerintah dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta meningkatkan informasi/komunikasi antara ORARI dengan IARU khususnya dan dengan dunia Amatir Radio Internasional pada umumnya.
- 3) Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan institusi terkait lainnya.

b. ORGANISASI.

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan disiplin pengurus dan anggota dalam berorganisasi.
- 2) Masih adanya perbedaan pemahaman dalam penjabaran rencana kerja maupun pengelolaan keuangan diantara ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Belum adanya perencanaan strategi organisasi.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Perlu adanya peningkatan profesionalisme bagi para anggota dan pengurus di semua tingkatan Organisasi.
- 2) Penyeragaman perangkat lunak untuk digunakan oleh setiap tingkatan Organisasi.
- 3) Menyusun rencana strategi organisasi secara menyeluruh.

c. PEMBINAAN.

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya pembinaan ketrampilan yang ditujukan kepada anggota dalam bidang eksperimen teknik dan komunikasi radio.
- 2) Masih adanya pengertian yang rancu tentang pengertian *club station* dan adanya *club station* yang melakukan pembinaan di luar fungsinya.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Menggalakkan dan meningkatkan fungsi Stasiun Organisasi di ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan menambahkan fungsi pembinaan ketrampilan bidang teknik radio dan *operating procedure* bagi anggota, lengkap dengan program latihan dan eksperimen secara terjadual, terukur dan berkelanjutan.
- 2) Mengembalikan fungsi *club station* yang sebenarnya dengan meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor KEP-102/OP/ KU/90 tentang *Club Station* tanggal 25 Oktober 1990, sehingga tidak ada kesan adanya organisasi di dalam organisasi.

d. SARANA DAN PRASARANA.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesekretariatan baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.
- 2) Belum adanya pusat informasi data baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana kesekretariatan yang memadai, sesuai dengan tingkat organisasinya.
- 2) Membentuk dan memfungsikan pusat informasi data, baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah maupun ORARI Lokal.

e. INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI.

PERMASALAHAN :

- 1) Penerbitan buletin, majalah dan call book nasional belum dilaksanakan secara terorganisir dan secara periodik.
- 2) Masih lemahnya arus distribusi informasi antar Pengurus ORARI.
- 3) Masih adanya instansi pemerintah maupun swasta yang menggunakan sarana komunikasi dan frekuensi amatir radio.
- 4) Masih kurangnya kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang elektronika dan komunikasi radio.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Buletin, majalah dan call book nasional diusahakan agar dapat diterbitkan secara terorganisir dan secara periodik.
- 2) Meningkatkan hubungan antara sekretariat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan mengaktifkan stasiun-stasiun Organisasi.
- 3) Membentuk situs internet, alamat email dan milis ORARI secara terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh pengurus ORARI.
- 4) Melakukan pendekatan kepada pihak instansi terkait agar mengadakan himbauan kepada institusi pemerintah dan swasta untuk tidak menggunakan frekuensi amatir radio.
- 5) Meningkatkan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan institusi/perguruan tinggi yang berhubungan dengan riset dan teknologi di bidang komunikasi radio.
- 6) Membentuk dan mengaktifkan hubungan masyarakat di semua jenjang kepengurusan organisasi.



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

f. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.

PERMASALAHAN :

- 1) Pelaporan secara berkala dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat maupun dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, belum terlaksana dengan baik.
- 2) Stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah belum berfungsi sepenuhnya.
- 3) Belum semua ORARI Daerah dan ORARI Lokal menyampaikan laporan hasil monitoring tentang adanya pelanggaran penggunaan frekuensi radio kepada pemerintah.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Menugaskan kepada ORARI Pusat untuk membina sistem pelaporan secara berkala antar tingkatan organisasi.
- 2) Mengaktifkan stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta membantu menyampaikan laporan - laporan pelanggaran frekuensi radio kepada Pemerintah.

g. PERANAN ORARI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

PERMASALAHAN :

- 1). Belum adanya sistem pengelolaan komunikasi dalam keadaan darurat dalam upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh ORARI.
- 2). Belum adanya ketetapan tentang frekuensi terpadu yang dapat digunakan dalam rangka penanggulangan bencana.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Membentuk sistem pengelolaan komunikasi dalam prosedur penanggulangan bencana.
- 2) Perlu adanya penetapan frekuensi yang dipakai untuk kegiatan darurat (national call frequency).

PENUTUP

Menugaskan kepada Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 – 2011 untuk membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI " B "
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA


MAMAN SUBARNA- YB1AA


ALEX MONINTJA- YB8RA



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAPORAN KOMISI "B" MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Tentang

GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2006 – 2011

Berdasarkan Keputusan Munas VIII no. Kep-03/Munas/2006 pasal 11 ayat 2 butir 'b- 1' tentang Garis – garis besar kebijaksanaan Organisasi tahun 2006 - 2011

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan aspirasi saran dan pendapat dari para peserta maupun nara sumber, maka Komisi "B" menetapkan :

1. Garis – garis besar kebijaksanaan Organisasi tahun 2006 - 2011 sebagaimana terlampir.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI " B "

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris



I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA

Wakil Ketua



MAMAN SUBARNA - YB1AA

Ketua



ALEX MONINTJA - YB8RA



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap - 03/ Munas / 2006

Tentang

IURAN ANGGOTA UNTUK ORARI PUSAT DAN IARU

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Besarnya Iuran Anggota untuk ORARI Pusat dan IARU.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Laporan Komisi " B "
 2. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mewajibkan kepada setiap Anggota ORARI untuk membayar Iuran untuk ORARI Pusat dan IARU sebesar Rp. 1.000,- perbulannya,
- Kedua Pembayaran iuran dilaksanakan sekaligus untuk masa berlaku keanggotaan
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG


MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAPORAN KOMISI "B" MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Tentang

IURAN ANGGOTA UNTUK ORARI PUSAT DAN IARU

Berdasarkan Keputusan Munas VIII no. Kep-03/Munas/2006 pasal 11 ayat 2 butir 'b- 2' tentang Menetapkan besarnya Iuran Anggota untuk ORARI Pusat dan IARU

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan aspirasi saran dan pendapat dari para peserta maupun nara sumber, maka Komisi "B" menetapkan :

3. Mewajibkan kepada setiap Anggota ORARI untuk membayar Iuran untuk ORARI Pusat dan IARU sebesar Rp. 1.000,- perbulannya.
4. Pembayaran iuran dilaksanakan sekaligus untuk masa berlaku keanggotaan

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI " B "
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris




I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA

Wakil Ketua



MAMAN SUBARNA - YB1AA

Ketua



ALEX MONINTJA - YB8RA



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 07/ Munas / 2006

Tentang

MARS DAN HYMNE ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Mars dan Hymne ORARI.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Keputusan Ketua Umum ORARI No. : 42/P/KU/88 tertanggal 2 Sepember 1988 tentang Pengesahan Hymne dan Mars ORARI
 2. Instruksi Ketua Umum ORARI No. Ins – 04/OP/KU/88 tertanggal 5 Nopember 1988 tentang Hymne dan Mars ORARI
 3. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Mengukuhkan Keputusan Ketua Umum ORARI No. : 42/P/KU/88 tertanggal 2 Sepember 1988 tentang Pengesahan Hymne dan Mars ORARI
- Kedua Mengukuhkan Instruksi Ketua Umum ORARI No. Ins – 04/OP/KU/88 tertanggal 5 Nopember 1988 tentang Hymne dan Mars ORARI sebagai ketentuan penggunaan Hymne dan Mars ORARI
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG


MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 08 / Munas / 2006

Tentang

LAMBANG - LAMBANG ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Lambang - Lambang ORARI. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Ketua Umum ORARI No. : 07/P/KU/82 tertanggal 5 Oktober 1982 tentang Logo ORARI2. Keputusan Ketua Umum ORARI No 04/P/KU/82 tertanggal 17 Agustus 1982 tentang Panji ORARI3. Keputusan Ketua Umum ORARI No 26/P/KU/83 tertanggal 17 Desember 1983 tentang Pataka dan Dhuaja ORARI4. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | |
| Pertama | Lambang-lambang ORARI, terdiri dari :
<ol style="list-style-type: none">1. Panji ORARI2. Pataka ORARI3. Dhuaja ORARI4. Logo ORARI |
| Kedua | Mengukuhkan Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : 04/P/KU/82 tertanggal 17 Agustus 1982 tentang Panji ORARI |
| Ketiga | Mengukuhkan Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : 26/P/KU/83 tertanggal 17 Desember 1983 tentang Pataka dan Dhuaja ORARI |



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Keempat Mengukuhkan Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : 07/P/KU/82 tertanggal 5 Oktober 1982 tentang Logo ORARI
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006


PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua

Sekretaris

Ketua



Ir. Yana Korvana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng. YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Kep - 09/ Munas / 2006

Tentang

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI perlu menetapkan Rekomendasi Munas VIII ORARI.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 4. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 tahun 2002 tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
- Memperhatikan
1. Masukan – masukan dari Anggota ORARI yang dihimpun oleh ORARI Pusat melalui berbagai media dan kesempatan.
 2. Saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Rekomendasi Musyawarah Nasional VIII tahun 2006 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG


MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI


Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

LAPORAN KOMISI "B" MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Tentang

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL VIII

Berdasarkan Keputusan Munas VIII no. Kep-03/Munas/2006 pasal 11 ayat 2 butir 'b' tentang Rekomendasi Munas VIII tahun 2006

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan aspirasi ORARI Daerah, ORARI Lokal serta Anggota baik yang berhasil dihimpun ORARI Pusat, maupun yang berkembang dalam persidangan, maka Komisi "B" menetapkan rekomendasi Musyawarah Nasional VIII ORARI tahun 2006, sebagai berikut :

1. Mengkaji kemungkinan pengembangan program kegiatan Amatir Radio di Lembaga Pendidikan
2. Meningkatkan Peran ORARI dalam upaya penanggulangan bencana yang terpadu melalui pengembangan program Amatir Radio yang disiapkan khusus untuk berperan dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
3. Memfasilitasi minat khusus anggota dalam pilihan kegiatan amatir radio dengan membentuk unit kegiatan di ORARI Lokal (seperti DX, CW, Digital, Satelit dll)
4. Mengupayakan diskon (harga khusus) bea pengiriman QSL-card khususnya untuk pengiriman kartu QSL ke luar negeri serta meningkatkan aktifitas biro QSL di setiap tingkatan organisasi.
5. Meningkatkan potensi daerah melalui pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan ORARI Pusat kepada pimpinan Provinsi agar memberikan dukungan pada pimpinan ORARI Daerah.
6. Mengupayakan penggalangan dana diluar iuran serta pengelolaan iuran anggota secara profesional.
7. Mengkaji ulang semua aturan/peraturan yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat untuk bila perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini
8. Membina hubungan baik dengan institusi yang memiliki potensi menjadi Amatir Radio
9. Dalam rangka mempersiapkan perpindahan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah kepada ORARI dari Departemen Perhubungan (Dep. Hub) kepada Departemen Komunikasi dan Informatika (Dep Kominfo) dan kemungkinan akan adanya perubahan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49/ tahun 2002, Munas VIII ORARI Menugaskan kepada pengurus ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011 untuk membentuk kelompok kerja khusus guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kepentingan seluruh kegiatan Amatir Radio di Indonesia.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 9 September 2006

PIMPINAN SIDANG KOMISI "B"
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris


I WAYAN SUWENDRA SE, M.Si - YD9EDA

Wakil Ketua


MAMAN SUBARNA - YB1AA

Ketua


ALEX MONINTJA - YB8RA



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap - 04/ Munas / 2006

tentang

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT
ORARI PUSAT MASA BAKTI .2006 - 2011

MUSYAWARAH NASIONAL ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Penasehat serta Ketua ORARI Pusat masa Bakti 2006 - 2011.
- Mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
- Memperhatikan
1. Berita Acara Nomor BA – 02/Munas/2006 tentang Penetapan Calon Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011.
 2. Berita Acara Nomor BA – 03/Munas/2006 tentang Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011
 3. Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini untuk memangku jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa Bakti 2006 - 2011

No, Nama	Callsign	Jabatan
1. H. Harsono M	YBØPHM	Ketua
2. Drs. Hadiono Badjuri	YBØTZ	Sekretaris/Anggota
3. Dr. Jos Soejoso, Sp. Rad	YB2SV	Wakil Sekretaris/anggota
4. Ir Yana Koryana MP	YB1AR	Anggota
5. Ir. H. Maharyanto	YB3BM	Anggota
6. Ir. Sjahrani Sjahrin SE,MM	YB7OKE	Anggota
7. Ir. H. Rachmad Sofyan Patadjai MS	YB8KHR	Anggota

Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali

Pada Tanggal : 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Sekretaris

Wakil Ketua

Ketua


Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BERITA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : BA-02/Munas/2006

tentang

PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORARI PUSAT MASA BAKTI 2006 - 2011

Pada hari ini, Sabtu. tanggal sepuluh, bulan September tahun dua ribu enam, bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel - Sanur – Denpasar Bali, telah dilaksanakan pemilihan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat untuk masa bakti 2006 – 2011

Atas dasar Keputusan Munas VIII tahun 2006 Nomor 03/Munas/2006 tentang Tata tertib Sidang Munas VIII ORARI tahun 2006, dari 17 nama yang di ajukan oleh masing-masing ORARI Daerah,

Nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat untuk masa bakti 2006 – 2011 adalah

No.	Nama	Callsign
1.	H. Harsono M	YBØPHM
2.	Drs. Hadiono Badjuri	YBØTZ
3.	H. Deddy Iskandar	YB1AD
4.	Ir Yana Koryana MP	YB1AR
5.	Dr. Jos Soejoso, Sp. Rad	YB2SV
6.	Ir. H. Maharyanto	YB3BM
6.	Ir. Sjahrani Sjahrin SE,MM	YB7OKE
7.	Farianto, DA	YB7UE
8.	Ir. H. Rachmad Sofyan Patadjai MS	YB8KHR
9.	Syam M Akil	YB8NA

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan pemilihan, ditetapkan nama-nama yang akan menduduki jabatan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat untuk masa bakti 2006 – 2011 adalah :

No.	Nama dan Callsign	Perolehan suara	diangkat sebagai
1.	H. Harsono M, YBØPHM	22	Ketua
2.	Drs. Hadiono Badjuri, YBØTZ	21	Sekretaris/Anggota
3.	Dr. Jos Soejoso, Sp. Rad, YB2SV	19	Wakil Sekretaris/anggota
4.	Ir Yana Koryana MP, YB1AR	18	Anggota
5.	Ir. H. Maharyanto, YB3BM	15	Anggota
6.	Ir. Sjahrani Sjahrin SE,MM, YB7OKE	13	Anggota
7.	Ir. H. Rachmad Sofyan Patadjai MS, YB8KHR	16	Anggota

Berita Acara ini dibuat di Sanur – Bali
Pada Tanggal 10 September 2006

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua


Sekretaris

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR

Anggota


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof. DR Ir. Ramli Rahim M. Eng, YB8BRI

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : Tap – 05/Munas / 2006

tentang

PENGANGKATAN KETUA UMUM ORARI
MASA BAKTI 2006 - 2011

MUSYAWARAH NASIONAL ORARI

- Menimbang Bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VIII ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan tentang Ketua Umum ORARI masa Bakti 2006 - 2011.
- Mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI
- Memperhatikan
1. Bahwa hanya ada satu nama yang di ajukan oleh 30 ORARI Daerah yang hadir sebagai Calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 – 2011
 4. Tatatertib Munas VIII ORARI tahun 2006 Pasal 15 ayat (2) tentang Pemilihan Ketua Umum ORARI
 5. Saran dan pendapat peserta Munas VIII ORARI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mengangkat anggota ORARI dengan nama dan callsign tersebut dibawah ini
- Nama : Sutyoso
Callsign : YBØST
NRI :
untuk memangku jabatan sebagai Ketua Umum ORARI masa Bakti .2006 - 2011
- Kedua Menugaskan Ketua ORARI masa bakti 2006 – 2011, untuk bersama DPP ORARI Pusat segera membentuk Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2006 – 2011 dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanur - Bali
Pada Tanggal : 10 September 2006


PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI
Wakil Ketua

Sekretaris

Ketua



Ir. Yana Koryana, YB1AR


H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR


Prof. DR Ir. Ramli Rahim M. Eng. YB8BRI

Anggota

Anggota


Chairul Hafani, YB5CH


Drs. I. Made Suantina M.Si, YB9BIO



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BERITA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI

Nomor : BA-05/Munas/2006

tentang

PENYERAHAN HASIL MUNAS VIII ORARI TAHUN 2006

Pada hari ini, Minggu, tanggal sepuluh, bulan September tahun dua ribu enam, bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel - Sanur – Denpasar Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a : Prof. Dr. Ir. Ramli Rahim, M.Eng
Callsign : YB8BRI
Selaku : Ketua Sidang Munas VIII ORARI tahun 2006

Atas nama seluruh peserta Musyawarah Nasional VIII ORARI, menyerahkan Dokumen – dokumen Hasil Musyawarah Nasional VIII ORARI Tahun 2006 kepada :

N a m a : Sutiyoso
Callsign : YBØST
Selaku : Ketua Umum ORARI masa bakti 2006 - 2011

Sebagai Amanah Munas VIII ORARI tahun 2006 untuk digunakan dan dilaksanakan dalam memimpin Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk masa bakti 2006 - 2011

Berita Acara ini dibuat di Sanur – Bali
Pada tanggal 10 September 2006

Yang menerima

Yang menyerahkan

SUTIYOSO,
YBØST

Prof. Dr. Ir. Ramli Rahim, M.Eng
YB8BRI

DAFTAR PESERTA DAN PENINJAU
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI TAHUN 2006
TANGGAL 8 - 10 SEPTEMBER 2006 - SANUR DENPASAR BALI

UTUSAN	PESERTA	PENINJAU
ORARI PUSAT	1 R. Soegito, YFØAL	Ketua Dewan Pengasan & Penasehat
	2 Akhmad Salim Khudah, YB3OSE	Anggota Dewan Pengasan & Penasehat
	3 H. Harsono M, YBØPHM	Ketua Umum
	4 H. Musa Suraatmadja, YBØMOS	Sekretaris Jendral
	5 John M Tombeg, YB1FCC	Ketua Bidang Operasi dan Teknik
	6 Sofiatiningsih Soeharto, YCØXVC	Bendahara Umum
	7 M. Faisal Anwar, YB1PR	Wakil Sekretaris Jendral
	8 Chistiani Nugraha, YCØWQP	Pembantu Umum
	9 Drs.H. Fahmi Sadjeli, YBØMF	Pembantu Umum
	10 Drs.H. Wisanto MM, YBØIGW	Pembantu Umum
	11 Farianto DA, YB7UE	Pembantu Umum
Jakarta	12 St. Suryo Susilo, YBØJTR	1 Sutyoso, YBØST
	13 Drs. Triadi P Suparta, MBA, YBØKVN	2 Ir. Ismawan Haryono, YCØBSE
		3 Sugeng Supriyatna, YBØSGF
Jabar	14 Maman Subarna, YB1AA	4 Drs. Dadang Sudjana, YB1000
	15 Ir. Yana Koryana, YB1AR	5 Aeng Setiawan, YB1CJG
		6 H.Deddy, D. Iskandar, YB1AD
		7 Joko T Indrajaya, YB1FGL
Banten	16 Soekardi, YB1TC	8 Hj Uum Sumaesih, YB1USL
	17 H. Sutrisno, YB1TNI	9 H. Foel Sahari, YC1RI
		10 Syachronie, YB1RX
Jateng	18 Drs. Tim Hadi Dhanuwidjaja, YB2BGZ	11 Soenoe Moeljadi, YB2ETD
	19 Totok Tumengkar, SH S.Hum, YC8JNZ	12 Freddy h Susanto, YB2EAD
		13 DR Jos S. Soejoso Sp. Rad, YB2SV
DIY	20 Yani Saptohoedjo, YB2BMM	14 Dwi Haryanto SH, YB2XX
	21 Karyono YW, YB2YB	15 I Antono Widodo, YD2VHP
Jatim	22 Ir. H. Maharyanto, YB3BM	16 Ir H. Samiadji, YC3DXC
	23 S. Faisal, YB3DX	
Lampung	24 Drs. H. Herwan Achmad, YB4SBY	17 Ir. Robert Asnawi M.Si, YB4TR
	25 Dedy Sputra M.Eng, YB4SGM	
Jambi	26 H. Achmadal SKM, SE, YB4BHA	18 Bram Hutabari, YB4AC
	27 HM Hatta Arifin, YB4AR	
Bengkulu	28 Jazuli ND S.Sos, YC4MOO	
	29 Ir. Muchlis Kasim, YC4NBC	
Sumsel	30 H. Hamzah Syaban, YB4HGR	19 Drs. H.A. Bajiri Asir MM, YC4HB
	31 Ir. Bambang Soeseno J, YB4GL	20 Ir. Iman Raharjo MM, YB4IR
Bangka Bel.	32 Abet Suahian, YE4FNN	21 Tugino Sukardi, YF4INO
	33 Rudi Budiman, YE4FTL	22 Kasiman, YF4KDB
		23 M. Taufik, YE4FB
Sumbar	34 Chairul Hafani, YC5CH	
	35 Nofiarzi, YC5GRN	
Riau	36 H. Ramlan Zas SH, MH, YC5SH	24 Anton Iriawan, YB5QZ
	37 John E. Daluas, YB5NOF	25 Erisman Boestamam, SE, YC5OEL
		26 Taufik Helmi, YC5NAD
		27 Drs. Chairul Amsal, YC5PDT
Kepri	38 Drs. R. Hari Soekoraharddjo, YC5NFX	28 Ir. Erizal M Isa, YC5YC
	39 Ir. Harlas Buana Msi, YC5TNI	
Sumut	40 H.T. Awal Ali, YB6HA	29 Dr Sudjat Harto, YB6HB
	41 Salomon WL Sijauta, YB6HX	30 Effri Mantoro SE, YC6PN

DAFTAR PESERTA DAN PENINJAU
MUSYAWARAH NASIONAL VIII ORARI TAHUN 2006
TANGGAL 8 - 10 SEPTEMBER 2006 - SANUR DENPASAR BALI

UTUSAN	PESERTA	PENINJAU
N. Aceh Ds	42 H.Abdullah Ali SE, YC6AB	31 H. Dasman SE,MM, YB6AL
	43 Ir. T. Marzuki, YC6AK	32 H. Mahfud Alaidin, YB6CA
Kalbar	44 Ir. Herry Haryono, SH, YB6BHH	
	45 Dr. H Chairil Hamid, MPH, YB7DF	
Kalsel	46 H. Eddy Riduan Waas, YB7KPO	33 H. Rosehan NB, YB7HRB
	47 H.M. Nahwan SH, YB7NSA	34 H. Yudi Wahyuni, YC7KDH
Kalteng	48 Ir. H. Sjahrani Sjahrin SE MM, YB7OKE	
	49 Radha Krisnadi Amd.KL SE, YB7RDH	
Kaltim	50 Djoko Prasetyo, YB7WV	35 Danny Hartono, YC7XC
	51 Rudy Anta, YC7USE	
Sulsel	52 Prof DR Ir. H.M. Ramli Rahim M.Eng, YB8BRI	
	53 Hajar SAS, YB8HZ	
Sultra	54 H.M. Bakri Hakim, YB8LIU	
	55 Ir. H. Rahmad Sofyan Patadjai MS, YB8KHR	
Sulteng	56 Syam M. Akil, YB8NA	36 Tomi Gunawan, YB8OT
	57 Ir. H.M. Idris Thair, YC8MI	37 H. Abd. Thalib L.BE, YB8ODC
Sulut		38 Bummin Ramlan Syah, YC8PFM
	58 Alex`Monintja, YB8RA	39 Sutomo W. Palar, YC8SO
	59 Sammy S.E. Moeri, YB8QY	40 Noldy Rumayar, YB8RN
Gorontalo		41 Karel E. Naghe, YB8RIO
	60 H. Arifin Katili, YE8TX	42 Ir. Weliangan Lintong, YE8TIO
	61 Drs. Sowarno S. Basiru, YE8TSB	43 Ir. Handoyo Sugianto, YF8RHS
Maluku	62 Marthin P. Lewerisa, YB8VM	44 Meyke Kamaru, YF8QM
	63 Jacob D.C. Sihagale, YB8XM	
Maluku Utara	64 Drs. H.A.D. Porra, YF8XLP	45 Surya Bakti Ramlan, YB8VS
	65 Adnan Hirto, YF8XB	46 Ishak Naser SE, YB8VS
		47 Muhlas Marsaoly SP, YF8YO
		48 M.A. Hustiadi Sandiah,
		49 Mahudin Ahmad, YF8YW
Bali		50 Hasan A. Wahab, YF8YAW
	66 Drs.I Made Suantina M.Si, YB9BIO	51 Syahril Sikumbang, YF8YQF
	67 I. Wayan Sukertha SH, YB9AK	52 Drs. Yakub Husain, YF8YG
		53 I Gusti Putu Wisnawa, BPA, YB9DK
		54 Drs. I Nyoman Partayasa MMA, YB9EZA
		55 I Wayan Suwendra, SE, M.Si, YD9ED
		56 Ida Bagus Gede Arnawa SE, YC9FAO
		57 Drs. I Made Dwi Wahyudi, YC9FRI
		58 I Made Sudiarta SE, YB9FN
		59 DRS. I Dewa Gede Rai MM, YB9DGR
NTB	68 Syafrullah, YB9GD	60 Dr I gusti Ngurah Agus Suastika, YC9CUX
	69 H. Ki Agus Mansyur, ST, YC9KX	61 Ida Bagus Wayan Jungutan S.Sos, YC9BJA
NTT	70 Irianus Rohi, YC9NBR	62 Ida Bagus Nyoman Rai SH, YB9NDR
	71 Joni Lie Rohi Lodo SH, YC9NJ	
Papua	Telah mengajukan Izin untuk tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima, dan menyatakan akan tunduk dan patuh kepada semua keputusan Munas VIII ORARI tahun 2006, (ORDA Papua telah mengirimkan Laporan serta masukan untuk Materi Munas)	